

PENGELOLA – JDIH – KPU

2022

KPT 12/HK.03.1/3174/2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, BAB III Huruf C Angka 1 huruf c. Bahwa Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Atas dasar ketentuan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04 /08/2022.
- Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan membentuk dan Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
- Masa kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksud terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- Lamp. : 2 hlm.